



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.15/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.15/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.15/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.15/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat

II. Rasional Standar SPMI

1. Diperlukan standar proses PkM agar menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan proses PkM melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan oleh dosen juga dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Tersedianya dokumen formal renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja	1. Penyusunan regulasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM. 2. Sosialisasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM kepada civitas academica. 3. Koordinasi dengan prodi dalam merumuskan dan menjalankan peta jalan dan Renstra PkM.
2	LPPM memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan	4. Pengumuman terkait PkM melalui berbagai macam media. 5. Monitoring pelaksanaan PkM.
3	Universitas/Program studi memiliki peta jalan PkM yang mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas	Tersedianya peta jalan PkM Universitas/Program Studi yang mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas	6. Penyusunan kode etik PkM. 7. Pembentukan unit pengelolaan penelitian dan PkM di tingkat universitas.
4	Dosen yang akan melakukan kegiatan PkM harus mengajukan proposal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat dokumen proposal PkM sesuai pedoman dengan renstra PkM 100%PkM dosen melibatkan mahasiswa ≥ 80% proposal PkM sesuai dengan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat	8. Pemberitahuan kepada pelaksana PkM mengenai kewajiban pelaporan kemajuan PkM 9. Penyamaan persepsi bagi para reviewer PkM dilakukan secara terjadwal
5	LPPM menunjuk reviewer untuk melakukan proses penilaian terhadap pengajuan PkM dosen	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer Adanya bukti hasil penilaian proposal PkM dosen	
6	LPPM mengumumkan usulan PkM yang diterima	Adanya bukti pengumuman usulan PkM dosen yang diterima	



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN
MASYARAKAT (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-03
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 03
Nomor : 3.15/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2025

		Adanya bukti legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM	<p>10. Penyusunan SOP review judul PkM yang diajukan oleh mahasiswa kepada Kaprodi atau Ketua Bagian.</p> <p>11. Penyusunan mekanisme reward and punishment bagi dosen yang tidak memberikan bukti luaran PkM sesuai yang dijanjikan pada pemeriksaan desk evaluasi</p>
7	Dosen harus melaksanakan PkM sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan	<p>PkM dilaksanakan sesuai dengan Proposal PkM yang sudah direvisi atas masukan reviewer</p> <p>Pelaksanaan PkM dilengkapi dengan catatan kegiatan PkM (Log Book)</p> <p>Penyerapan anggaran PkM sesuai dengan ajuan proposal</p>	
8	LPPM memastikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	
9	UFDK/ Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan	100% kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	
10	UFDK/Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terdapat bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks yang setara dengan 170 menit/pertemuan/minggu	
11	LPPM memastikan kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	<p>Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas</p> <p>Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki pengukuran keberhasilan yang jelas</p> <p>Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki roadmap yang jelas</p>	
12	Dosen wajib membuat laporan kemajuan PkM yang berisi pencapaian PkM sementara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan kemajuan minimal berisi pencapaian sementara, log book, penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai kegiatan PkM selesai	
13	LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan PkM melalui laporan kemajuan PkM yang dilakukan oleh	Terdapat berita acara hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi pelaksana PkM	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.15/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	dosen		
14	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan akhir PkM yang berisi capaian akhir PkM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan akhir yang disertai dengan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Terdapat bukti luaran PkM sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal	
15	LPPM harus melakukan penilaian atas pencapaian kegiatan PkM yang dilakukan dosen	Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian peneliti kegiatan PkM	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra penelitian
2. Form pengisian pengajuan sesuai skim proposal
3. Form penilaian/deskevaluasi proposal dan laporan hasil
4. SOP penyeleksian pengajuan proposal mahasiswa

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK